



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT KOORDINASI BADAN LEGISLASI  
DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM DAN DPD RI DALAM RANGKA  
PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENYUSUNAN PROLEGNAS RUU  
PRIORITAS TAHUN 2017 SERTA PERUBAHAN PROLEGNAS RUU  
TAHUN 2015-2019  
DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS HASIL PENGHARMONISASIAN,  
PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014  
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA**

**TANGGAL 01 DESEMBER 2016**

---

Tahun Sidang	: 2016– 2017
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 6 (enam)
Jenis rapat	: Rapat Kerja
Hari/tanggal	: Kamis, 01 Desember 2016.
P u k u l	: 15. 20 WIB s/d 16.00 WIB.
T e m p a t	: R. Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1
A c a r a	: 1. Pengambilan Keputusan Hasil Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019. 2. Pengambilan Keputusan atas Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, SE., M.H
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 50 orang, izin 9 orang dari 74 orang Anggota. - Kepala BPHN Kemenkumham beserta jajaran - Pimpinan PPUU DPD RI beserta jajaran - Wakil Pengusul RUU ASN

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menkumham dan DPD RI dalam rangka pengambilan keputusan hasil penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019, dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, SE., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 15.20 WIB, untuk agenda acara pengambilan keputusan atas Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 ditunda, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat untuk pengambilan keputusan atas Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

## **II. POKOK PEMBAHASAN**

- A. Laporan Ketua Panja pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut :
1. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah dibahas secara intensif dan mendalam oleh Panja dalam rapat Panja tanggal 24 November 2016 dan konsinyering tanggal 28 November 2016
  2. Terdapat 15 (lima belas) hal-hal pokok yang mengemuka dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU ini dan kemudian disepakati dalam Rapat Panja bersama pengusul, diantaranya sebagai berikut :
    - Perbaikan teknis dan/atau redaksional dalam judul, konsideran menimbang dan dasar hukum mengingat, dan nama Undang-Undang;
    - Penambahan substansi hak PPPK pada Pasal 22 terkait “fasilitas” dan “jaminan hari tua”
    - Penambahan substansi dalam Pasal 56 sebanyak 3 (tiga) ayat yakni ayat (4) terkait penetapan kebutuhan PNS yang harus disertai jadwal pengadaan, jumlah dan jenis jabatan yang dibutuhkan, serta kriteria untuk masing-masing jabatan, ayat (5) terkait penetapan kebutuhan PNS sebagai dasar pengadaan PNS, dan ayat (6) terkait penghentian pengadaan PNS apabila penetapan kebutuhan PNS belum ditetapkan.
    - Penambahan substansi dalam Pasal 87 ayat (5) terkait pensiun dini PNS secara massal hanya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR, dan didasarkan pada evaluasi dan perencanaan pegawai.
    - Penyisipan 1 (satu) paragraf pada Bagian Keempat tentang Manajemen PPPK yakni paragraf 9A dan 1 (satu) Pasal yakni

Pasal 105A tentang Jaminan Hari Tua, serta dilakukan penyesuaian terhadap Pasal 106

3. Berdasarkan teknis perumusan dan substansi RUU, Panja berpendapat bahwa RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dapat diajukan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI
- B. Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut :

Berdasarkan pendapat Fraksi-Fraksi dapat diketahui bahwa 10 (sepuluh) Fraksi yaitu F-PDIP, F-PG, F-Gerindra, F-PD, F-PAN, F-PKB, F-PKS, F-PPP, F-Nasdem, dan F-Hanura dapat menerima hasil kerja Panja dan menyetujui pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi RUU Usul DPR untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **III. KESIMPULAN**

1. Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menkumham dan PPUU DPD RI dalam rangka pengambilan keputusan hasil penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019 ditunda.
2. Rapat Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Pengambilan Keputusan atas Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyetujui/menyepakati untuk menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep untuk disampaikan kepada Pengusul RUU untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat ditutup pukul 16.00 WIB

Jakarta, 01 Desember 2016  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001